

Perlindungan Hukum Mengenai Program Komputer Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Legal Protection Of Computer Programs In Terms Of Law No. 19 Of 2002 On Copyrights)

Doddy Kridasaksana, Subaidah Ratna Juita
Fakultas Hukum Universitas Semarang

Abstract

In Indonesia, the problem is set in the Copyright Law of Copyright, No. 19 of 2002. Indonesia is currently facing the development of digital technology, particularly computer programs that have an impact on human life in society. For many companies and institutions a computer programmer, retain ownership of the computer program is difficult. Many companies and institutions concerned about the possibility of a computer program maker "stole" the basic design of their computer programs. To prevent this, the industry took advantage of the rule of law, one of Copyrights to protect a computer program.

Setting a computer program as a work protected under the copyright clause of Article 15 (1a) UUHC. For infringement of copyright in the field of computers in addition to do multiplication and pendistribusian without the permission of the Copyright holder there are also other reasons that if between two computer programs have the same Source Code. All computer programs are given the protection of copyright, the computer program itself is generally divided into two classes, namely the system program and the program applied.

To prevent an infringement of copyright, the creator can register his creations. Registration is very useful when the creation of a dispute in the future. When the Copyright of the Creator has violated the Creator can file a lawsuit to the Chairman of the District Court.

Keywords: *Copyright, Computer Programme.*

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR). Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia.

HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian, yang salah satunya mengenai Hak Cipta (*Copyrights*). Di Indonesia, masalah Hak Cipta

diatur dalam **Undang-Undang Hak Cipta**, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

Pada saat sekarang bangsa Indonesia sedang berhadapan dengan pelbagai perubahan terutama menghadapi perkembangan teknologi digital yang membawa dampak pada kehidupan manusia dalam masyarakat. Perubahan tersebut akan mempengaruhi pada sikap pola kerja serta pola pikir bagi para intelektual yang segera dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dalam perkembangan tersebut. Di samping itu selalu berusaha untuk menanggulangi dampak negatif dari adanya kemajuan teknologi yang sangat cepat terutama di bidang Hak Cipta khususnya pada program komputer.

Hak Cipta pada program komputer diakui sebagai sebuah aset yang sangat bernilai bagi

perusahaan atau individu yang menciptakan atau memilikinya. Secara hukum, hak cipta tersebut mulai dianggap sebagai salah satu jenis benda/properti seperti benda-benda berwujud lainnya. Oleh karenanya, penerima hak program komputer berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau memanfaatkan program komputernya tanpa ijin darinya. Hukum yang secara khusus memberikan perlindungan kepada program komputer adalah hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Bagi banyak perusahaan dan institusi pembuat program komputer dewasa ini, mempertahankan kepemilikan atas program komputer adalah sulit. Di dalam industri teknologi komputer, khususnya *software*, mobilitas karyawan perusahaan yang keluar masuk sangat tinggi. Oleh karena itu, banyak perusahaan dan institusi pembuat program komputer merisaukan kemungkinan "dicurinya" disain dasar program komputer mereka oleh karyawan mereka atau oleh perusahaan lawan mereka. Untuk mencegah hal tersebut, dewasa ini industri tersebut memanfaatkan aturan hukum, salah satunya Hak Cipta untuk melindungi program komputer. Penegasan bahwa program komputer merupakan ciptaan yang dilindungi dicantumkan dalam Pasal 12 ayat (1a) UUHC. Program komputer merupakan buah karya dari gagasan yang tersimpan dalam media yang rapuh, sehingga mudah menguap, dijiplak, dipublikasikan, dan dilipatgandakan tanpa izin.

Untuk itu dibutuhkan perlindungan hukum yang layak atas hasil karya cipta program komputer serta pemahaman kepada masyarakat mengenai Hak Cipta pada program komputer. Beberapa hal yang patut diketahui oleh masyarakat agar mendapatkan perlindungan hukum tersebut antara lain:

1. Mengetahui bagaimana pengaturan Hak Cipta mengenai program komputer
2. Mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta mengenai program komputer,
3. Mengetahui perlindungan Hak Cipta mengenai program komputer, dan

4. Mengetahui syarat serta prosedur penuntutan pelanggaran Hak Cipta pada program komputer.

Oleh karena latar belakang tersebut maka diangkatlah makalah ini sebagai telaah pustaka "Perlindungan Hukum Mengenai Program Komputer Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta".

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Hak Cipta Pada Umumnya

Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak Cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, Hak Cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak Cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

Berkaitan dengan hal tersebut pengertian dari Hak Cipta adalah hak **eksklusif** bagi Pencipta maupun penerima hak untuk **mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya** maupun **memberi izin** untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Hak yang dimiliki oleh Pencipta adalah :

- a). Hak Ekonomi yaitu hak yang dapat dialihkan untuk mengumumkan, memperbanyak, memberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.

- b). Hak Moral adalah hak yang tidak dapat dialihkan, karena pencipta tetap melekat pada ciptaannya, sehingga disini terdapat hubungan yang erat antara pencipta dan ciptaannya yang pada dasarnya tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Ruang Lingkup Hak Cipta

Ruang lingkup perlindungan Hak Cipta meliputi karya Cipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang sangat luas meliputi :

- a. buku, program komputer, pamlet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan ;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, patomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalih wujudan.

Ciptaan sebagaimana disebut dalam huruf l dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan aslinya. Dalam perlindungan sebagaimana dimaksud termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.

Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Pemegang Hak Cipta berarti pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak pencipta. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan.

Pemerintah telah membuat Undang-Undang Hak Cipta yaitu dengan maksud memberikan penghargaan bagi pencipta berupa hak moral dan hak ekonomi. Apabila hak-hak ini hanya sekedar penghias saja tentunya sangat disayangkan. Dengan memperjuangkan hak moral, pencipta akan dihormati namanya, dan dengan hak ekonomi, pencipta akan digantikan jerih payahnya.

Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Hak Cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Di Indonesia, jangka waktu perlindungan Hak Cipta secara umum adalah *sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun* atau *50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat*, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh Negara atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama (UU 19/2002 bab III dan pasal 50).

PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Cipta mengenai Program Komputer.

Program komputer sebagai salah satu dari hasil karya hak cipta dalam bidang ilmu

pengetahuan pengaturannya mengikuti hasil karya cipta lainnya.

Program komputer sebagai suatu karya cipta yang dilindungi diatur dalam Pasal 15 ayat (1a) UUHC. Ketentuan mengenai Hak Cipta pada program komputer baru mulai diberlakukan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 dan digunakan sampai sekarang dalam UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berlaku sekarang ini .

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Mengenai Program Komputer

Untuk pelanggaran Hak Cipta dibidang komputer selain karena dilakukan perbanyak dan pendistribusian tanpa izin dari pemegang Hak Cipta ada juga sebab lain yaitu apabila antara dua buah program komputer memiliki *Source Code* yang sama. Maka dimungkinkan telah terjadi peniruan terhadap salah satu program komputer, namun seberapa besarkah kesamaan dari *Source Code* tersebut sehingga dikatakan melanggar Hak Cipta. Konsep Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) tidak memberikan perlindungan yang bersifat kuantitatif, yaitu yang mengatur seberapa besar kemiripan antara kedua program komputer.

1. Dalam lisensi ini biasanya mencakup ketentuan,
2. *Software* tersebut boleh diinstal hanya pada satu mesin.
3. Dilarang memperbanyak *software* tersebut untuk keperluan apapun (biasanya pengguna diberi kesempatan membuat satu buah *backup copy*).
4. Dilarang meminjamkan *software* tersebut kepada orang lain untuk kepentingan apapun.

Berdasarkan batasan di atas maka tindakan menginstal program komputer ke dalam lebih dari satu mesin atau diluar ketentuan yang dikeluarkan oleh satu lisensi, pinjam meminjam program komputer dan menginstalnya, mengkopi atau memperbanyak program komputer tersebut, dapat dikategorikan sebagai tindakan pembajakan. Untuk pelanggaran Hak Cipta program

komputer di Indonesia, paling banyak dilakukan pada *Microsoft Software* yaitu dengan dilakukan perbanyak program komputer tanpa seijin perusahaan *Microsoft*.

Menurut *Microsoft* ada lima macam bentuk pembajakan *software*, diantaranya:

1. Pemuatan ke *Harddisk*: Biasanya dilakukan seseorang saat membeli personal komputer generik di toko komputer, yang oleh penjual langsung di *install* satu sistem operasi yang hampir seratus persen adalah *Windows*.
2. *Softlifting*: Jika sebuah lisensi dipakai melebihi kapasitas penggunaannya seperti ada lima lisensi tetapi dipakai di sepuluh mesin komputer.
3. Pemalsuan: Penjualan CDROM ilegal dan Penyewaan *Software*.
4. *Downloading Illegal*: Mendownload sebuah program komputer dari internet. Hukum *Copyright* atau Hak Cipta yang melindungi ekspresi fisik dari suatu ide misal tulisan, musik, siaran, *software* dan lain-lain tumbuh ketika proses penyalinan dapat dibatasi tetapi untuk saat ini sulit untuk mencegah dilakukan penyalinan tersebut sehingga usaha untuk menerapkan monopoli pada usaha kreatif menjadi tidak beralasan.

Pada era tahun 1980 sampai dengan 1986 ketika perusahaan *software* sangat kuatir dengan masalah penyalinan ini, mereka memanfaatkan teknik proteksi *disk* yang membuat orang sulit menyalin *disk* atau program. Tetapi hal ini menyebabkan pengguna mengalami kesulitan untuk menggunakannya, maka setelah perusahaan perangkat lunak menyadari bahwa mereka tetap memperoleh keuntungan yang besar dari hal lain seperti servis dan pembelian perangkat lunak asli yang tetap tinggi maka mereka meniadakan proteksi penyalinan ini. Batasan-batasan yang diberikan oleh UUHC terhadap penggunaan program komputer menyebabkan banyak perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Cipta.

Perlindungan Hak Cipta Mengenai Program Komputer

Suatu karya cipta program komputer yang berkualitas akan semakin banyak orang berusaha untuk menggunakannya, menarik manfaat dari program komputer itu. Dengan demikian, suatu program komputer berguna dan berpengaruh cukup besar pada kemajuan suatu bangsa, karena sudah sewajarnya bahwa suatu program komputer bagi Penciptanya mendapat penghargaan. Berbekal Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, maka diperlukan perlindungan hukum. Perlindungan merupakan usaha untuk menghindari atau mencegah perbuatan pelanggaran Hak Cipta atas suatu ciptaan.

Semua program komputer diberikan perlindungan hak cipta, program komputer sendiri secara umum dibagi dua golongan :

1. Program sistem, yaitu program yang mengendalikan mengatur seluruh proses sistem computer walaupun pada saat sekarang ini program komputer ini hendak dibuat sama atau hamper sama.
 2. Program terapan atau program aplikasi, yaitu program komputer yang dibuat untuk menyelesaikan suatu persoalan tertentu.
- Kedua program komputer tersebut diberikan perlindungan Hak Cipta.

Syarat dan Prosedur Penuntutan Pelanggaran Hak Cipta Pada Program Komputer

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi dibidang Hak Cipta, khususnya pada program komputer. Terhadap pelanggaran Hak Cipta dapat dilakukan tuntutan secara pidana dan gugatan secara perdata. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta, pencipta dapat melakukan pendaftaran ciptaannya. Pendaftaran ciptaan sangat berguna bila terjadi perselisihan dikemudian hari. Bila Hak Cipta dari si Pencipta telah dilanggar maka Pencipta dapat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

PENUTUP

Kesimpulan :

1. Program komputer sebagai suatu karya cipta yang dilindungi diatur dalam Pasal 15 ayat (1a) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
2. Pelanggaran Hak Cipta dibidang komputer antara lain perbanyakan dan pendistribusian tanpa izin dari pemegang Hak Cipta, terdapat dua buah program computer yang memiliki *Source Code* yang sama.
3. Tindakan menginstal program komputer ke dalam lebih dari satu mesin atau diluar ketentuan yang dikeluarkan oleh satu lisensi, pinjam meminjam program komputer dan menginstalnya, mengkopi atau memperbanyak program komputer tersebut, dapat dikategorikan sebagai tindakan pembajakan.
4. Perlindungan hukum atas Hak Cipta mengenai program komputer meliputi program sistem dan program terapan.
5. Mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta, pencipta dapat melakukan pendaftaran ciptaannya.
6. Pengaturan perlindungan Hak Cipta pada program komputer belum diatur dalam Undang-Undang tersendiri dan pengaturannya bersifat umum mengikuti pengaturan hasil karya cipta lainnya.

Saran-Saran :

Dalam peraturan pelaksanaan hendaknya perlu dibuat aturan mengenai :

1. Pemakaian program komputer dalam suatu sistem jaringan komputer, program komputer tersebut digunakan bersama-sama oleh para pemakai komputer.
2. Pembuatan salinan cadangan hendaknya dibatasi banyaknya sehingga tidak dimanfaatkan oleh para pemakai komputer tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad.2001. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Bandung; PT Citra Aditya Bakti.
- Arif, Lutviansori. 2010. Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia. Graha Ilmu.Yogyakarta.
- Bainbridge, David I. 1993. Komputer dan Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Bekerjasama dengan Japan International Co-operation Agency. 2004. Kompilasi Undang-Undang RI di Bidang Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta.
- Hamzah, Andi dan Boedi D. Marsita. 1990. Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer. Sinar Grafika. Jakarta.
- Saidin, 1995. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, A. 2009. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sinar Grafika, Jakarta.
- Tomi, Suryo Utomo, 2010. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Sebuah Kajian Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Widyopramono. 1992. Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya. Sinar Grafika . Jakarta.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_Intelektual
- [http://id.wikisource.org/./Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.](http://id.wikisource.org/./Undang-Undang_Republik_Indonesia_No_19_Tahun_2002_Tentang_Hak_Cipta)
- [http://syopian.net/blog/Perlindungan Hak Cipta Program Komputer.](http://syopian.net/blog/Perlindungan_Hak_Cipta_Program_Komputer)